



# Hak, Kewajiban dan Larangan Dalam Periode Krisis Rumah Tangga: Studi Terhadap Fenomena Barambangan dalam Adat Banjar

Prof. Dr. H. Ahmadi Hasan, M.H.<sup>1</sup> Mujiburohman Abas, M.A., Ph.D.<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin

Email: [ahmadihasan@uin-antasari.ac.id](mailto:ahmadihasan@uin-antasari.ac.id)<sup>1</sup>, [mujiburohman@uin-antasari.ac.id](mailto:mujiburohman@uin-antasari.ac.id)<sup>2</sup>

Received 23-01-2024 | Received in revised form 2-02-2024 | Accepted 22-02-2024

## Abstract

This study explores the Barambangan phenomenon in Banjar Customary Law during household crises in South Kalimantan. The research aims to understand the contributing factors to Barambangan and highlight misconceptions in society regarding its association with divorce. The research methodology involves case studies and a review of Indonesian marriage law, focusing on the conditions of ta'lik (conditional divorce). The results indicate that Barambangan often arises from economic difficulties, lack of communication within families, and third-party interventions. Despite physical separation, Barambangan is not divorce but a reconciliation process facilitated by third-party mediation. Societal views equating Barambangan with divorce lack legal basis, especially within the context of Law No. 1/1974. In the context of Islamic law, family conflicts should be resolved through active negotiation and mediation by family or community leaders. In conclusion, Barambangan is not an automatic sign of divorce but a process toward reconciliation. A clear understanding of the distinction between Barambangan and divorce is crucial to avoid misconceptions in society.

**Keywords:** Banjar, law, barambangan

## Abstrak

Penelitian ini mengkaji fenomena Barambangan dalam Hukum Adat Banjar selama krisis rumah tangga di Kalimantan Selatan. Tujuan penelitian adalah untuk memahami faktor-faktor penyebab Barambangan dan menyoroti pandangan masyarakat yang keliru tentang hubungannya dengan perceraian. Metode penelitian melibatkan studi kasus dan tinjauan terhadap hukum perkawinan Indonesia, dengan fokus pada kondisi ta'lik (perceraian berdasarkan syarat tertentu). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Barambangan sering disebabkan oleh kesulitan ekonomi, kurangnya komunikasi dalam keluarga, dan campur tangan pihak ketiga. Meskipun fisik terpisah, Barambangan bukanlah perceraian, melainkan proses rekonsiliasi dengan upaya mediasi oleh pihak ketiga. Pandangan masyarakat yang menyamakan Barambangan dengan perceraian tidak berdasar hukum, terutama dalam konteks UU No. 1/1974. Dalam konteks hukum Islam, konflik keluarga seharusnya diselesaikan melalui negosiasi dan mediasi aktif oleh tokoh keluarga atau masyarakat. Kesimpulannya, Barambangan bukanlah tanda otomatis perceraian, melainkan proses

menuju perdamaian. Pemahaman yang jelas mengenai perbedaan antara Barambangan dan perceraian penting untuk menghindari pandangan keliru di masyarakat.

**Kata kunci:** Banjar, Hukum, barambangan

## LATAR BELAKANG

Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang berasal dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung, angka perceraian di Kalimantan Selatan termasuk yang tertinggi di Indonesia. Data perceraian di Kalimantan Selatan selama kurun 5 tahun dari tahun 2012-2015 menunjukkan bahwa tingkat perceraian di Kalsel menempati peringkat kelima secara nasional, dan grafiknya selalu meningkat dari tahun ke tahun. Angka perceraian pada periode tersebut rata-rata adalah 21% dari jumlah pernikahan pada tahun-tahun yang sama. Secara nasional, peringkat angka perceraian di Kalsel berada di bawah angka perceraian Papua, Jawa Timur, Kalimantan Timur dan DI Yogyakarta.<sup>1</sup> Kemudian, data lain menunjukkan bahwa kalau dilakukan perbandingan antara jumlah perkara gugat cerai dengan cerai talak, maka angka gugat cerai lebih banyak daripada angka cerai talak dengan perbandingan antara 2:1.<sup>2</sup>

Dalam hampir semua kasus, para pasangan sudah lebih dahulu berpisah tempat tinggal (pisah rumah), atau setidaknya berpisah tempat tidur (pisah ranjang) sebelum perkara perceraian mereka didaftarkan ke pengadilan. Perselisihan internal yang sejatinya dimaksudkan untuk sementara, kemudian oleh karena sesuatu hal berkembang menjadi perpisahan yang berlarut-larut sampai sekian lama dan semakin sulit untuk dipersatukan kembali. Sehingga hubungan dari pasangan suami istri posisinya menggantung; di satu sisi, suami/istri tidak dapat menikmati kehidupan rumah tangga karena posisinya terpisah satu sama lain, tapi di sisi lain masing-masing pihak tidak diperbolehkan secara hukum untuk menikah lagi dengan orang lain karena sejatinya mereka belum bercerai.

Dalam masyarakat Banjar di Kalimantan Selatan, keadaan seperti demikian disebut dengan *barambangan*.<sup>3</sup> Dalam budaya adat Banjar, *barambangan* adalah suatu

---

<sup>1</sup> Badan Pusat Statistik, "Nikah, Talak dan Cerai, serta Rujuk, 2012-2015," diakses 20 Mei 2019, <https://bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/893>.

<sup>2</sup> PTA Kalsel, "Laporan Tahunan PTA Kalsel dari tahun 2010-2014," 2015.

<sup>3</sup> *Barambangan* secara etimologis berasal dari kata "rambang" yang artinya bimbang atau ragu-ragu. Dalam peristilahan bahasa Banjar, *barambangan* berarti "keadaan sudah tidak harmonis antara suami istri, retak rumah tangga dan pisah rumah." Lihat Abdul Djebar Hapip, "Kamus Banjar-Indonesia" (Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1977).

keadaan dalam rumah tangga yang statusnya belum bercerai, tetapi pasangan suami istri sudah tidak berkumpul lagi sebagaimana layaknya sebuah rumah tangga yang normal. Yang biasanya terjadi, *barambangan* dimulai dengan si suami yang meninggalkan istrinya, atau sebaliknya. Bisa juga, si suami memulangkan istrinya ke rumah orang tuanya sebagai pertanda adanya permasalahan yang cukup serius. Kondisi *barambangan* akan berakhir jika ada usaha dari pihak suami atau kerabat dekatnya, atau kerabat dekat si istri untuk berdamai kembali. Akan tetapi, jika usaha tersebut gagal, maka *barambangan* bisa berujung pada dua hal, antara perceraian atau situasi yang tidak menentu antara bercerai atau berkumpul kembali.<sup>4</sup>

Kondisi *barambangan* sebagai masa-masa kritis dalam kehidupan rumah tangga bukan hanya terjadi dalam masyarakat Indonesia. Masa-masa kritis rumah tangga juga terjadi di seluruh masyarakat dunia, karena perbedaan pendapat yang tajam antara pihak suami dan istri, yang berakibat cekcok dan konflik keluarga, pisah ranjang, pisah rumah dan cerai bisa juga terjadi pada rumah tangga mana pun. Dalam masyarakat di berbagai negara di dunia, situasi krisis dalam rumah tangga bahkan ada yang berakibat pada tindakan kriminal dari yang ringan sampai yang berat berujung kepada kematian. Karena itulah hampir semua negara di dunia memiliki peraturan yang terkait dengan kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Jadi pada dasarnya, kondisi *barambangan* adalah fenomena global.

Dalam khazanah Islam klasik, masa-masa kritis dalam kehidupan rumah tangga tidak dibantah keberadaannya, terbukti dengan adanya aturan-aturan fiqh yang terkait dengan masalah *syiqaq* (perselisihan). Islam sudah menyediakan solusi untuk kasus-kasus *syiqaq* melalui aturan *talak* dengan berbagai prosedurnya. Akan tetapi, *talak* diperbolehkan jika sudah didahului dengan upaya-upaya perdamaian. Pertama-tama, krisis dalam hubungan rumah tangga perlu diselesaikan dengan upaya perdamaian yang melibatkan perwakilan atau mediator (*hakam*) dari kedua pihak. Kemudian, jika upaya perdamaian ini gagal oleh sesuatu sebab, maka jalan terakhir adalah perceraian. Perceraian dimaksud bisa berupa *talaq* sebagaimana biasanya, atau juga dalam bentuk *fasakh* jika dalam proses mediasi tersebut ternyata ditemukan adanya halangan *syar'i* yang menuntut dihentikannya hubungan rumah tangga tersebut.

---

<sup>4</sup> Ahmadi Hasan, *Adat Badamai: interaksi hukum Islam dan hukum adat pada masyarakat Banjar* (Antasari Press, 2007); Alfani Daud, *Islam dan Masyarakat Banjar Deskripsi dan Analisa Kebudayaan Banjar* (Jakarta: Rajawali Press, 1997).

Perkembangan kontemporer pelaksanaan hukum Islam di negara-negara Muslim menunjukkan semakin kompleksnya permasalahan dalam rumah tangga dan konsekuensinya, proses penyelesaian perselisihan antara para suami dan istri juga semakin rumit. Hal itu disebabkan semakin banyaknya unsur-unsur lokal yang diakomodasi oleh para penegak hukum Islam untuk dimasukkan ke dalam pokok-pokok syari'at Islam yang pada asalnya universal. Aplikasi aturan-aturan hukum Islam dalam urusan rumah tangga menjadi semakin kontekstual dan keberlakuannya menjadi semakin sempit yang berbeda dari satu lokal ke lokal yang lain. Para pemerhati dan peneliti hukum Islam di Indonesia, termasuk di dalamnya para cendekiawan dan peneliti di UIN, perlu mengambil bagian dalam meneliti proses-proses kontekstualisasi hukum Islam seperti itu melalui studi-studi normatif dan empiris.

Dalam hukum keluarga di Indonesia, proses kontekstualisasi hukum Islam telah terjadi melalui peraturan perundang-undangan yang mengakomodasi budaya hukum yang berkembang dalam masyarakat Indonesia. Dokumen pertama yang mengandung kontekstualisasi hukum Islam dalam bingkai keIndonesiaan terdapat dalam Undang-undang Perkawinan No. 1 tahun 1974. Lebih lanjut, proses kontekstualisasi tersebut telah diimplementasikan juga dalam Kompilasi Hukum Islam yang diterbitkan dalam Inpres No. 1 Tahun 1991. Selain kedua peraturan perundang-undangan tersebut, masih banyak lagi peraturan perundangan baik tingkat nasional maupun daerah yang mengakomodasi budaya hukum dalam dalam tingkat lokalitas masing-masing.

Sementara itu, budaya hukum Islam di Indonesia terus berkembang karena sifatnya yang dinamis mengikuti perkembangan zaman. Pemerintahan eksekutif dan lembaga-lembaga legislatif dan yudikatif terus-menerus berupaya meningkatkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang baik melalui pemberlakuan dan penegakan hukum yang semakin ideal sesuai dengan falsafah bangsa dan identitas budaya serta keagamaan rakyatnya. Akan tetapi, aspirasi hukum masyarakat juga terus berkembang sesuai dengan dinamika kebudayaan yang berkembang di tiap-tiap daerah. Dalam masalah perselisihan rumah tangga yang tergambar dengan adanya kasus-kasus *barambangan* di Kalimantan Selatan, ada gejala-gejala bahwa peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah perceraian di Indonesia masih perlu disempurnakan lagi dengan mengisi kekosongan-kekosongan hukum pada aspek-aspek tertentu.

Ada perilaku-perilaku hukum dalam masyarakat khususnya di Kalimantan Selatan yang terkesan menyiasati (Banjar: *bahelah*) celah-celah dan peluang-peluang dalam peraturan hukum perkawinan yang dilakukan oleh pihak-pihak dalam rumah tangga. Misalnya persyaratan-persyaratan perkawinan yang dipenuhi secara formal saja, tanpa didasari itikad yang baik untuk mematuhi hakikat dari adanya peraturan perkawinan tersebut. Dalam kasus-kasus lain, ada pula pihak-pihak yang memaksakan diadakannya pernikahan padahal persyaratan-persyaratannya belum terpenuhi. Akibatnya, banyak perkawinan yang dilaksanakan tanpa didasari rasa cinta, atau terjadi tanpa memenuhi idealitas kehidupan rumah tangga yang diharapkan oleh undang-undang. Lebih lanjut, perkawinan-perkawinan yang tidak ideal tersebut menjadi latar belakang dari munculnya perselisihan yang berujung pada perceraian atau juga ketidakjelasan hubungan rumah tangga akibat situasi yang serba menggantung. Situasi inilah yang kemudian disebut sebagai *barambangan* dalam masyarakat Banjar.

Lebih jauh, perilaku semacam itu bisa jadi berkembang juga di kalangan masyarakat suku-suku lain yang hidup di Indonesia. Oleh karena itu, penelitian terhadap perkembangan budaya hukum masyarakat Banjar patut juga dikembangkan ke arah masyarakat non-Banjar yang ada di Kalimantan Selatan seperti komunitas Bugis, komunitas Dayak, serta komunitas Madura. Pengembangan ini patut dilakukan karena dalam interaksi sosial yang selama ini cukup harmonis di antara berbagai suku yang ada di provinsi ini, kemungkinan besar sudah terjadi interaksi antar budaya. Akan terjadi proses-proses seperti adopsi, asimilasi, dan akulturasi ketika seorang warga dari suatu suku memasuki lingkungan komunitas budaya yang berbeda.

Secara umum, yang sudah populer dari masyarakat Bugis adalah semboyan adat *siri' na pacce*, yang artinya malu dan sedih, yang bisa diaplikasikan dalam konteks kehidupan rumah tangga.<sup>5</sup> Dari kalangan adat Dayak Meratus, cukup banyak dari masyarakat awam yang sudah mengetahui bahwa mereka mengenal sistem

---

<sup>5</sup> Muhammad Fath Mashuri, "NILAI BUDAYA SIRI'NA PACCE DENGAN KOMITMEN PERKAWINAN PADA ETNIS BUGIS-MAKASSAR" (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Malang, 2015).

perkawinan adat tersendiri.<sup>6</sup> Dan dari penduduk yang berasal dari suku Madura, ada tradisi-tradisi perjodohan yang tentunya berkaitan dengan kehidupan rumah tangga.<sup>7</sup>

Berbeda dengan adat *barambangan* ala Banjar yang implikasinya mengarah pada perselisihan, tradisi-tradisi perkawinan dari ketiga suku lain kaitannya masih pada pembentukan kehidupan rumah tangga. Belum ada perhatian khusus terhadap tradisi-tradisi yang mungkin juga ada pada kebudayaan masing-masing suku tersebut yang terkait dengan penanganan krisis ketika terjadi perselisihan di dalam rumah tangga. Karena itulah, penelitian ke arah ini sudah sepatutnya mulai dirintis.

#### A. METODE PENELITIAN

Ditilik dari bidang ilmu yang dieksplorasi, penelitian ini adalah penelitian hukum (*legal research*), adapun dari jenis data yang akan dicari, penelitian ini termasuk penelitian normatif. Dari sisi metode, yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kepustakaan, karena kegiatan pengumpulan data yang akan dilaksanakan berupa upaya-upaya untuk menemukan referensi keberadaan hukum adat dalam komunitas-komunitas suku Bugis, suku Dayak dan suku Madura yang dikontekstualisasikan dalam lingkungan daerah Kalimantan Selatan yang didominasi oleh budaya suku Banjar.

Penggunaan metode tersebut di atas disebabkan informasi yang dianalisis bersifat menyeluruh dan merupakan satu kesatuan (*holistik*). Oleh karena itu, diperlukan pula analisis komparatif antar berbagai sistem hukum adat, hukum Islam dan hukum Barat dalam konteks lokal yang dikerjakan secara lebih mendalam mengenai bagaimana hukum dapat berfungsi sebagai sarana dalam pembaharuan masyarakat. Dalam hal ini *barambangan* sebagai bagian dari *adat badamai* sebagai sebuah bentuk penyelesaian sengketa hukum dapat efektif berfungsi memberikan rasa keadilan dan ketentraman pada masyarakat.

Mengacu kepada pendapat Hoebel tentang perlunya pendekatan yang bersifat *eclectic* dalam studi hukum, maka kegiatan penelitian ini mencoba untuk mengkombinasikan penelitian hukum normatif dengan penelitian hukum sosiologis

---

<sup>6</sup> Bartman Korwil Barabai, "Perkawinan Adat Dayak Meratus," 2016, [https://www.facebook.com/pg/BartmanKorwilBarabai/photos/?tab=album&album\\_id=521946317987202](https://www.facebook.com/pg/BartmanKorwilBarabai/photos/?tab=album&album_id=521946317987202).

<sup>7</sup> Rifi Hamdani, "Tradisi Perjodohan Dalam Masyarakat Madura Migran Di Kecamatan Depok, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2013).

atau empiris.<sup>8</sup> Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang didesain dengan pendekatan doktrinal berdasar kepada paradigma hukum secara naturalistik dan positivistik. Dalam mengungkap fakta hukum seputar praktik penyelesaian perselisihan rumah tangga dalam konteks lokal penelitian ini tetap memelihara sifat kualitatif dari studi ini secara mendalam terhadap keputusan-keputusan baik yang ada di pengadilan (hakim) maupun yang berkembang di luar pengadilan.

Metode yuridis normatif digunakan untuk mengkaji landasan filosofis tentang asas-asas hukum dan sistem penegakan hukum yang dipergunakan oleh hakim dan ulama-ulama terdahulu berdasarkan sumber-sumber hukum (doktrin) yang mempengaruhi substansi adat. Dalam hal ini ajaran Islam atau hukum Islam yang berkaitan dengan adanya praktek *ishlah (damai)*, doktrin hukum lokal dalam hal ini undang-undang sultan Adam (UUSA, 1825-1838), UUD 45 Amandemen keempat, UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah maupun doktrin hukum adat lainnya.

#### **PANDANGAN TERHADAP MASALAH SERUPA BARAMBANGAN DALAM BUDAYA ADAT LAIN DI PULAU KALIMANTAN**

##### **A. Pandangan dari Budaya Dayak**

Dalam konteks sejarah kemasyarakatan Banjar, sebutan orang Dayak mulai digunakan dalam perjanjian Sultan Banjar dengan Hindia Belanda tahun 1826. Pada mulanya, orang-orang Banjar yang tinggal daerah hilir sungai memberi sebuah Biaju (bi = dari; aju = hulu) untuk orang-orang yang tinggal di daerah hulu sungai. Dari sebutan itu, kemudian muncul sebutan Biaju Besar (daerah sungai Kahayan) dan Biaju Kecil (daerah sungai Kapuas Murung). Dalam perjanjian dengan pemerintah Hindia Belanda tersebut, untuk sebutan Biaju tersebut kemudian dipakai istilah Dayak, yang selanjutnya menciptakan sebutan Dayak Besar dan Dayak Kecil. Selanjutnya oleh pihak kolonial Belanda hanya kedua daerah inilah yang kemudian secara administratif disebut Tanah Dayak. Sejak masa itulah istilah Dayak juga ditujukan untuk rumpun Ngaju-Ot Danum atau rumpun Barito. Selanjutnya istilah "Dayak" dipakai meluas yang secara kolektif merujuk kepada suku-suku penduduk

---

<sup>8</sup> E. Adamson Hoebel, *The law of primitive man: A study in comparative legal dynamics* (Harvard University Press, 2009); Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Kualitatif* (Bandung: Alumni, 1986).

asli setempat yang berbeda-beda bahasanya, khususnya non-Muslim atau non-Melayu.

Pada akhir abad ke-19 (pasca Perdamaian Tumbang Anoi) istilah Dayak dipakai dalam konteks kependudukan penguasa kolonial yang mengambil alih kedaulatan suku-suku yang tinggal di daerah-daerah pedalaman Kalimantan.<sup>9</sup> Menurut Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Bagian Proyek Pengkajian dan Pembinaan Nilai-Nilai Budaya Kalimantan Timur, Dr. August Kaderland, seorang ilmuwan Belanda, adalah orang yang pertama kali mempergunakan istilah Dayak dalam pengertian di atas pada tahun 1895.

Di daerah selatan Kalimantan Suku Dayak pernah membangun sebuah kerajaan. Dalam tradisi lisan Dayak di daerah itu sering disebut *Nansarunai Usak Jawa*<sup>[40]</sup>, yakni kerajaan Nansarunai dari Dayak Maanyan yang dihancurkan oleh Majapahit, yang diperkirakan terjadi antara tahun 1309-1389.<sup>[41]</sup> Kejadian tersebut mengakibatkan suku Dayak Maanyan terdesak dan terpencar, sebagian masuk daerah pedalaman ke wilayah suku Dayak Lawangan. Arus besar berikutnya terjadi pada saat pengaruh Islam yang berasal dari kerajaan Demak bersama masuknya para pedagang Melayu (sekitar tahun 1520).

Sebagian besar suku Dayak di wilayah selatan dan timur Kalimantan yang memeluk Islam keluar dari suku Dayak dan tidak lagi mengakui dirinya sebagai orang Dayak, tapi menyebut dirinya sebagai atau orang Banjar dan Suku Kutai. Sedangkan orang Dayak yang menolak agama Islam kembali menyusuri sungai, masuk ke pedalaman, bermukim di daerah-daerah Kayu Tangi, Amuntai, Margasari, Batang Amandit, Batang Labuan Amas dan Batang Balangan. Sebagian lagi terus terdesak masuk rimba. Orang Dayak pemeluk Islam kebanyakan berada di Kalimantan Selatan dan sebagian Kotawaringin. Salah seorang pimpinan Banjar Hindu yang terkenal adalah Lambung Mangkurat menurut orang Dayak adalah seorang Dayak (Ma'anyan atau Ot Danum).<sup>[42]</sup>

Meskipun terbagi dalam ratusan sub-etnis, semua etnis Dayak memiliki kesamaan ciri-ciri budaya yang khas. Ciri-ciri tersebut menjadi faktor penentu apakah suatu sub suku di Kalimantan dapat dimasukkan ke dalam kelompok Dayak atau tidak. Ciri-ciri tersebut adalah rumah panjang, hasil budaya material seperti tembikar, mandau,

---

<sup>9</sup> Thomas Tegg, *The London Encyclopaedia: Or Universal Dictionary of Science, Art, Literature, and Practical Mechanics, Comprising a Popular View of the Present State of Knowledge*, 1829.



sumpit, beliong (kapak Dayak), pandangan terhadap alam, mata pencaharian (sistem perladangan), dan seni tari. Perkampungan Dayak ada yang biasa disebut lewu/lebu atau juga disebut banua/benua/binua/benuo. Di kecamatan-kecamatan di Kalimantan yang merupakan wilayah adat Dayak dipimpin seorang Kepala Adat yang memimpin satu atau dua suku Dayak yang berbeda.

Legenda orang Dayak memiliki versi lain menurut salah satu informan dalam penelitian ini, Mora S. Kanga, S.Pd. yang diwawancarai pada awal September 2019, di rumahnya di Banjarmasin. Sebelum pensiun sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada tahun 2013, beliau adalah seorang guru di Banjarmasin. Beliau menulis sebuah buku sederhana berjudul "Tahapan dan Dialog dalam Perkawinan Menurut Suku Dayak Ma'anyan", yang berisi berbagai tahapan dalam perkawinan Suku Dayak Maanyan baik yang bermukim di Kalimantan Tengah maupun di Kalimantan Selatan.

Menurut penuturan secara lisan, beliau mempercayai bahwa Pangeran Lambung Mangkurat dan Pangeran Mandastana adalah dua orang bersaudara. Diceritakan bahwa Putri Junjung Buih merupakan pasangan hasil temuan Pangeran Lambung Mangkurat sendiri. Anak yang dihasilkan dari perkawinan ini adalah Pangeran Samudra, yang kelak akan menyerang Uria Pitu (7) di Kerajaan Daha. Salah satu anaknya yang lain adalah Uria Modong, yang berubah menjadi Pangeran Suryanata setelah terjebak dalam *ulak* atau pusaran sungai Barito. Pangeran Suryanata ini kemudian dikawinkan dg Putri Junjung Buih, menghasilkan 7 anak, dengan sebutan *uria pitu*.

Diceritakan pula bahwa serangan Pangeran Samudera terhadap Kerajaan Daha berujung kekalahan. Setelah itu pangeran Samudera pulang dan meminta bantuan Kerajaan Demak di Jawa Tengah untuk menyerang kembali Kerajaan Daha. Demak mensyaratkan Pangeran Samudera masuk Islam jika ingin mendapatkan bantuan. Maka Pangeran Samudera pun masuk Islam dan berganti nama menjadi Pangeran Suriansyah. Setelah Kerajaan Demak membantu menyerang Kerajaan Daha, maka Kerajaan Daha mengalami kekalahan dan ditinggalkan oleh Uria Pitu yang melarikan diri ke Amuntai, lanjut ke daerah Candi Laras, kemudian ke Pasar Arba di Banua Lawas. Mereka lalu menyebar ke Barito, Kahayan, Kapuas, Kayu Tangi (Martapura), Kalimantan Tengah, dan lain-lain. Penyebaran mereka kemudian mempengaruhi terbentuknya adat di wilayah masing-masing.

## **Kawin Panggul**

Dalam adat Dayak Maanyan, perkawinan yang diadakan akibat hamilnya si wanita harus didahului dengan tindakan *dipilah* yang artinya didenda, dengan tujuan pembersihan atas kesalahan yang terjadi. Dalam proses ini, si laki-laki harus membayar 3 *real*, memotong babi satu ekor, dan memotong ayam satu ekor, yang darahnya dipakai untuk membersihkan si perempuan yg dihamili. Setelah semua itu selesai, barulah keduanya bisa dinikahkan. Inilah yang seharusnya dilakukan jika terjadi perkara dimaksud, walaupun kenyataannya saat ini sudah jarang dipraktekkan.

Dalam adat Dayak Ma'anyan, perkawinan dapat diproses dengan tata cara adat Maanyan hanya kalau perempuannya berasal dari Suku Ma'anyan. Kalau si perempuan bukan dari kalangan Maanyan, maka si perempuan harus mengangkat wali (orang tua angkat) dari kalangan Ma'anyan. Hukumnya untuk dilakukan itu adalah 3 *real* (senilai Rp 75 ribu), ditambah dengan satu stel baju, dan piring putih dua buah.

Jika dalam bahasa Banjar terdapat istilah *jujuran* yang merupakan hadiah perkawinan dari pihak suami kepada istrinya, maka dalam bahasa Dayak Maanyan istilahnya adalah *kabanaran*. Kemudian jika terjadi suatu konflik dan salah satu mau meminta cerai, maka pihak yang menghendaki perceraian harus mengajukan niatnya kepada Demang dengan membayar 3 *real*. Tindak lanjutnya, demang akan mengadakan sidang adat. Singkatnya, jika adat merestui perceraian tersebut, maka demang akan mengeluarkan surat cerai. Sejak saat itu, maka pihak yang meminta cerai dibebaskan untuk pergi dari rumah bersama. Terkait dengan hasil usaha bersama atau harta yang diperoleh selama pernikahan, maka harta tersebut dibagi dua. Kemudian kalau rumah tangga tersebut telah dikaruniai anak, maka rumah diberikan kepada anak.

## **Bangkau**

Dalam tradisi perkawinan suku Dayak Maanyan, apa yang disebut sebagai *barambangan* pada masyarakat suku banjar, maka dalam adat suku Dayak Ma'anyan sebutannya adalah *bangkau*, yaitu keretakan rumah tangga yang berakibat pada

perpisahan tetapi statusnya belum bercerai. Dalam situasi tersebut, maka kalau ada keinginan salah satu atau kedua pihak untuk rujuk, maka *asbah* atau kerabat dari keluarga pihak laki-laki dan pihak perempuan berkumpul. Dalam pertemuan tersebut dilakukan pembicaraan sampai mencapai kesepakatan. Setelah disepakati, maka dilakukan pembayaran sejumlah 3 real dari pihak yang meminta rujuk. Sebagai bagian dari pertemuan tersebut, dilakukan pemotongan seekor babi untuk dimasak dan dimakan bersama-sama.

Sehubungan dengan konsekuensi dari permohonan cerai berikut permintaan rujuk yang selalu mengandung denda, maka di kalangan suku dayak Ma'anyan, sejak kawin, kedua mempelai sudah dinasehati atau diwanti-wanti oleh para tetua adat bahwa pada keduanya tidak boleh ada lagi kelakuan buruk. Saat upacara perkawinan dilangsungkan, ada sesi di mana kedua pihak dalam pernikahan tersebut akan menyampaikan nasehat-nasehat kerumahtanggaan yang disebut sebagai *taliwakas*.

Dalam skripsi yang ditulis oleh Muhammad Abdul Aziz di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret pada tahun 2013, dilaporkan bahwa dalam aturan adat Suku Dayak Ngaju di Kalimantan Tengah, ada tradisi pengenaan denda bagi pihak yang mengajukan gugatan perceraian sebagai upaya mempersukar terjadinya perceraian. Pengenaan sanksi ini dikendalikan oleh lembaga adat kedamaian, yang berwenang mengawasi secara umum pelaksanaan perjanjian perkawinan yang dipandu oleh pemuka adat dalam setiap upacara pernikahan. Dipaparkan dalam laporan tersebut, perjanjian nikah secara adat berisi berbagai kesepakatan yang bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak kedua pihak dalam rumah tangga atas harta kekayaan dalam perkawinan. Berdasarkan perjanjian itulah, kemudian terdapat ketentuan yang mengenakan denda yang dipotong dari bagian salah satu pihak yang menginisiasi atau mengajukan permohonan perceraian, dengan tujuan supaya pihak tersebut berpikir kembali atau membatalkan permohonan cerainya.<sup>10</sup>

## B. Pandangan dari Budaya Bugis dan Makassar

---

<sup>10</sup> Muhammad Abdul Aziz, "Denda Cerai Dalam Perjanjian Perkawinan Adat Dayak Ngaju Di Kalimantan Tengah Sebagai Upaya Mempersukar Perceraian Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan" (Skripsi, Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2013), <https://eprints.uns.ac.id/13735/1/322820711201310572.pdf>.

Suku Bugis dan Suku Makassar adalah dua kelompok besar yang mendiami pulau Sulawesi. Selain kedua suku ini, ada lagi suku Mandar dan Toraja yang juga berbeda secara kebahasaan. Dari segi linguistik, bahasa Makassar dan bahasa Bugis berbeda, walau kedua bahasa ini termasuk dalam Rumpun bahasa Sulawesi Selatan dalam cabang Melayu-Polinesia dari rumpun bahasa Austronesia. Dalam kelompok ini, bahasa Makassar masuk dalam sub-kelompok yang sama dengan bahasa Turatea, Bentong, Konjo dan Selayar, sedangkan bahasa Bugis masuk dalam sub-kelompok yang sama dengan bahasa Campalagian dan dua bahasa yang dituturkan di pulau Kalimantan yaitu bahasa Embaloh dan bahasa Taman.<sup>11</sup>

Melansir dari situs resmi Pemerintah Kabupaten Wajo, sejarah nenek moyang suku Bugis berasal dari Etnis Deutro Melayu (Melayu muda), yaitu bangsa Austronesia asal wilayah Yunan (China Selatan), yang datang ke kepulauan Nusantara sekitar tahun 500 sebelum Masehi (500 SM). Nama Suku Bugis sendiri berasal dari kata *to Ugi* (diterjemahkan sebagai orang Bugis). Istilah "Ugi" diambil dari nama raja pertama dari Kerajaan Cina (Daerah Pammana) di Kabupaten Wajo, yang bernama La Sattumpugi. Masyarakatnya menamai diri mereka dengan sebutan *To Ugi* yang artinya orang-orang pengikut La Sattumpugi. Dikisahkan bahwa La Sattumpugi memiliki anak bernama We Cudai. Ia menikah dengan seorang Lelaki dari Kerajaan Luwu bernama Sawerigading dan memiliki anak bernama La Galigo. Sosok La Galigo inilah yang kemudian menulis karya sastra terpanjang di dunia dengan jumlah lebih dari 9.000 halaman yang berjudul *I La Galigo (Sureq Galigo)*. Isinya tentang asal usul penciptaan manusia di dalam tradisi masyarakat Bugis.

Dari keturunan La Sattumpugi dan Sawerigading beserta pengikutnya inilah tersebar ke beberapa daerah. Mereka membentuk kerajaan, kebudayaan, dan aksara sendiri. Beberapa kerajaan Bugis klasik antara lain Bone, Soppeng, Wajo, Suppa, Sawitto, Sidenreng dan Rappang. Pada perkembangannya mereka kemudian menjalin pertalian dan pernikahan dengan suku-suku lain seperti Makassar dan Mandar. Melansir Jurnal Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta yang berjudul "Religiusitas dan Kepercayaan Masyarakat Bugis-Makassar", disebutkan bahwa terhitung 97% orang Bugis merupakan penganut agama Islam. Mereka menganut Islam secara taat dalam artian kepercayaan.

---

<sup>11</sup> <https://mitrasulawesi.id/2022/03/01/suku-bugis-dan-suku-makassar-bukan-satu-kesatuan-ini-perbedaannya/>

Dalam perspektif keagamaan, meskipun dalam prakteknya belum sepenuhnya menjalankan syariat Islam, orang Bugis tidak mau dikatakan bukan penganut Islam. Dalam kehidupan sehari-hari masih banyak masyarakat Bugis yang menjalankan praktek-praktek kepercayaan *Attoriolong*, yaitu kepercayaan nenek moyang dulu sebelum datangnya Islam. Contoh praktek-praktek *attoriolong* tersebut seperti *mappanre galung* (memberi makan sawah), *maccera tasi'* (memberi persembahan pada laut), *massorong sokko patanrupa* (memberikan persembahan kepada dewa berupa empat macam beras ketan) dan lain sebagainya.<sup>12</sup>

Suku Makassar adalah nama sebuah etnis yang mendiami pesisir selatan pulau Sulawesi yang meliputi wilayah Kota Makassar, Kabupaten Gowa, Maros, Takalar, Jeneponto, Bantaeng, Selayar, sebagian Pangkajene dan Kepulauan, dan sebagian besar Bulukumba. Lidah Makassar menyebutnya Mangkasara' berarti "Mereka yang Bersifat Terbuka." Etnis Makassar ini adalah etnis yang berjiwa penakluk namun demokratis dalam memerintah, gemar berperang dan jaya di laut. Tak heran pada tahun 1511 yang dirintis oleh Daeng Matanre Karaeng Tumapakrisik Kallongna hingga abad hingga Perjanjian Bungaya pada tahun 1667, dengan simbol kerajaan Gowa Tallo mereka berhasil membentuk satu wilayah kerajaan yang luas dengan kekuatan armada laut yang besar berhasil membentuk suatu Imperium bernafaskan Islam, mulai dari keseluruhan pulau Sulawesi, Kalimantan bagian Timur, NTT, NTB, Maluku, Brunei, sebagian Timor Leste dan Australia bagian utara. Kerajaan ini pernah menghadapi perang yang dahsyat melawan VOC Belanda yang dikenal dengan nama Perang Makassar.<sup>13</sup>

Disamping perbedaan bahasa yang cukup kontras, ada beberapa kesamaan di antara kedua suku ini. Faktor paling utama bahwa keduanya adalah sesama komunitas Muslim mayoritas di Sulawesi Selatan. Mereka menjadikan agama Islam sebagai bagian kesatuan dan sangat esensial dari adat istiadat dan budaya mereka berdua. Konon etnis Bugis dan Makassar adalah dua suku yang paling panjang

---

<sup>12</sup><https://www.detik.com/sulsel/budaya/d-6307168/suku-bugis-sejarah-budaya-dan-kisah-perantauan-yang-hebat>.

<sup>13</sup> <https://mitrasulawesi.id/2022/03/01/suku-bugis-dan-suku-makassar-bukan-satu-kesatuan-ini-perbedaannya/>

penantiannya di nusantara untuk melaksanakan ibadah haji karena antrian yang menembus 15 tahun. Bahkan lebih.

Persamaan kedua adalah konsep *Siri'*. Dalam kehidupan orang Bugis dan Makassar, *Siri'* adalah unsur yang sangat prinsipil dalam diri mereka. Tak ada satu nilai pun yang paling berharga untuk dibela dan dipertahankan di muka bumi selain daripada *Siri'*. *Siri'* adalah jiwa mereka, harga diri, dan martabat mereka sebagai manusia. Tak ada lagi gunanya hidup bagi orang Bugis dan orang Makassar ketika rasa bangga dan malunya tercemar atau dicemarkan oleh orang lain.

Kasus *Siri'* paling sering terjadi hingga kini adalah kawin lari (*Silariang*). Bagi keluarga gadis yang dilarikan, dengan alasan suka sama suka pun, itu adalah penghinaan besar, aib yang tak terampuni. Sehingga semua keluarga laki-laki sang gadis berkewajiban untuk menemukan dan membunuh si laki-laki pujaan hati gadis itu. Bukan hanya antar pasangan tapi melebar ke dendam antar keluarga. Banyak orang Bugis dan Makassar rela divonis berat oleh pengadilan demi mengembalikan *Siri'* keluarga.<sup>14</sup>

Persamaan ketiga adalah sistem pelapisan strata sosial yang hampir mirip antara kedua suku besar ini. Prof. Mattulada, seorang antropolog terkemuka Indonesia dari Universitas Hasanuddin dan Universitas Tadulako, dalam karya utamanya yang berjudul *Latoa*, menyitir sistem pelapisan strata sosial yang berlaku di kalangan suku Bugis dan Makassar sejak sebelum kedatangan kolonial Belanda. Disebutkan bahwa dalam kedua suku ini, ada tiga tingkatan strata sosial: yang tertinggi adalah tingkatan *Anakaraeng* atau *Anakarung* yang artinya adalah kelompok bangsawan, kedua adalah tingkatan orang *Maradeka* yang artinya rakyat biasa atau orang kebanyakan, dan yang terbawah adalah kelompok *Ata* yang artinya adalah rakyat jelata atau hamba sahaya.<sup>15</sup>

Menyusul terjadinya interaksi sosial dan budaya serta percampuran genetik melalui kawin-mawin antara kelompok Suku Bugis dan Suku Makassar, maka muncullah daerah-daerah peralihan. Daerah peralihan antara Bugis dengan Makassar adalah Bulukumba, Sinjai, Maros, Pangkajene Kepulauan. Baca :Asal usul suku bugis Daerah peralihan Bugis dengan Mandar adalah Kabupaten Polmas dan Pinrang.

---

<sup>14</sup> <https://www.kompasiana.com/cuba/552fd4bb6ea8347c428b46f5/bugis-dan-makassar-itu-berbeda> oleh Muhammad Zulfadli.

<sup>15</sup> Mattulada, *Latoa*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1985, hal 24-30.

Kerajaan Luwu adalah kerajaan yang dianggap tertua bersama kerajaan Cina (yang kelak menjadi Pammana), Mario (kelak menjadi bagian Soppeng) dan Siang (daerah di Pangkajene Kepulauan).<sup>16</sup>

Wawancara peneliti dengan Drs. H.M. Iskandar, M.Si. di kediamannya di kawasan Bumi Mas di Banjarmasin mengkonfirmasi semua informasi di atas.<sup>17</sup> Bapak Iskandar datang ke bumi Kalimantan mengikuti orang tuanya sejak tamat SMEA pada awal tahun 1970-an. Beliau berasal dari Kabupaten Barru, Sulawesi Selatan. Setelah beberapa tahun tinggal di Banjarmasin, beliau akhirnya mendapat pekerjaan sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan tinggal di kota ini sampai sekarang pensiun. Walaupun begitu, setiap tahun beliau selalu menyempatkan diri untuk berkunjung ke tanah kelahirannya di Kabupaten Barru, Sulawesi Selatan. Di Banjarmasin, beliau adalah ketua KDB (Kerukunan Keluarga Daerah Barru).

Mengkonfirmasi berbagai informasi terkait suku-suku di Sulawesi, Bapak Iskandar membenarkan bahwa Sub-etnis Bugis mayoritas menempati daerah Makassar ke utara, kemudian sub etnis Makassar menempati daerah Makassar ke selatan. Sementara itu, sub etnis Mandar menempati daerah di utara jauh termasuk provinsi Sulawesi Barat. Satu lagi subsuku besar adalah orang Toraja yang juga menempati daerah utara tapi normalnya mereka itu non-Muslim. Di Kalimantan, suku Mandar banyak mendiami dan mendominasi kehidupan di pulau di kabupaten Kotabaru.

Dalam masalah hukum keluarga, jaman dahulu sering terjadi apa yang disebut sebagai kawin lari atau dalam bahasa Bugis *Silariang* yaitu jika keduanya, si lelaki dan perempuan sama-sama lari dari keluarganya. Istilah lainnya adalah *Ilariang*, yaitu jika si gadis dilarikan atau dipaksa lari oleh seorang lelaki untuk dikawini. Dalam dalam dua kasus ini, yang menentukan adalah sejauh mana kedua muda-mudi tersebut memiliki apa yang disebut sebagai *Perse* yang artinya simpati atau empati terhadap lawan jenisnya. Jika keduanya memiliki Perse yang sama besarnya, maka yang terjadi

---

<sup>16</sup> <https://id.quora.com/Apa-perbedaan-mendasar-antara-Suku-Bugis-dan-Suku-Makassar> oleh Jonathan Miracle.

<sup>17</sup> Wawancara dengan Drs. H.M. Iskandar, M.Si. Jl. Bumi Mas Raya, Banjarmasin tanggal 10 September 2019.

adalah *silariang*, sama-sama lari Berbeda jika hanya salah satunya, yaitu si lelaki yang memiliki Perse lebih besar, maka yang terjadi adalah *ilariang*, dilarikan.

### ***Lawang***

Jika dalam adat Banjar ada istilah yang namanya barambangan, maka dalam bahasa Bugis istilah padanannya adalah *lawang*. Serupa dengan makna barambangan, *lawang* adalah kondisi hubungan kerumahtanggaan dalam keadaan limbo dan berjarak, dalam arti tidak berkumpulnya dua orang suami istri yang diakibatkan oleh suatu perselisihan, tapi ada kemungkinan mereka bertemu kembali. Demikian informasi awal dari Bapak Iskandar, serta seorang kolega dari peneliti sendiri yang berasal dari daerah kabupaten Luwu di Sulawesi Selatan. Ketika kondisi semacam itu dipertanyakan lebih lanjut dalam wawancara dengan Bapak Iskandar, yaitu bagaimana pola hubungan serta aturan dan pembatasan yang berlaku bagi kedua pihak yang mengalami kondisi turbulensi hubungan perkawinan, Bapak Iskandar tidak dapat menjelaskan lebih lanjut karena keterbatasan contoh nyata. Bapak Iskandar hanya bisa menjelaskan bahwa penyebabnya adalah karena dalam rumah tangga Bugis dan Makassar, perpecahan semacam itu termasuk aib yang sangat memalukan bagi kedua pihak. Akibatnya, kondisi *lawang* dimaksud sangat jarang atau hampir tidak ada dalam kenyataannya.

Lebih lanjut Bapak Iskandar mengklaim bahwa angka perceraian di kalangan masyarakat Bugis dan Makassar sangat rendah, yang salah satu penyebabnya adalah masih dipegangnya prinsip *Siri'* sebagaimana dijelaskan di atas. Dalam pengamatannya, angka perceraian di kalangan masyarakat Bugis dan Makassar yang sangat rendah itu juga diakibatkan oleh tradisi uang *panai* atau hadiah pernikahan yang sangat besar di luar maskawin atau mahar. Pernikahan menjadi sangat sulit untuk banyak anak muda, sehingga ketika sudah menikah, menjadi sangat berat hati juga bagi mereka untuk bercerai. Dalam peribahasa yang dia buat, dikatakan mudah menikah mudah cerai, susah menikah jarang juga untuk bercerai. Lebih dari itu, adanya dorongan untuk mempertahankan ikatan pernikahan juga menjadi faktor penyebab rendahnya angka poligami.



### C. Pandangan dari Budaya Jawa/Madura

Menurut referensi populer, Suku Jawa menempati posisi kedua dalam struktur demografi provinsi Kalimantan Selatan yaitu 14,51% dari jumlah penduduk. Suku Jawa menempati kawasan-kawasan transmigrasi, terutama di Kabupaten Tanah Laut dan Kota Banjarbaru yang terdapat suku Jawa dalam jumlah besar.<sup>18</sup>

Kehadiran pendatang dari suku Jawa, seperti halnya dari suku-suku lain, sudah berlangsung selama ratusan tahun, sehingga sosialisasi antara berbagai komunitas etnis sudah menghasilkan harmoni yang sangat kuat di berbagai segi kehidupan. Banyak orang Jawa yang sudah bermukim di wilayah Kalimantan Selatan dan telah menganggapnya sebagai kampung halamannya sendiri.

Di Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar, ada sebutan Jawa Gambut, yaitu sebutan untuk keturunan suku Jawa yang lahir dan besar di tanah Kalimantan, tetapi uniknya, sebagian besar diantara mereka belum pernah menginjakkan kaki di tanah moyangnya, Pulau Jawa. Asal muasal istilah "Jawa Gambut", sampai sekarang memang belum ada rujukan dari segi literasinya. Sejauh ini istilah Jawa Gambut lebih banyak menjadi identitas tutur yang berkembang secara spontan dalam masyarakat Kalimantan Selatan. Kalau merujuk dari istilah kata "Gambut" sendiri, secara umum masyarakat Kalimantan Selatan memahami dua hal, yaitu *pertama*, "Tanah Gambut", yaitu jenis tanah yang terbentuk dari sedimentasi pelapukan tumbuh-tumbuhan yang dalam kurun waktu tertentu akan bermutasi menjadi tanah. *Kedua*, "Kecamatan Gambut", yaitu salah satu kecamatan yang masuk dalam wilayah Kabupaten Banjar yang beribu kota di Martapura si Kota Intan. Kecamatan Gambut, sejauh ini dikenal sebagai salah satu penghasil padi utama di Kalimantan Selatan, khususnya untuk varian padi jenis jenis unus dan Siam penghasil beras Banjar dengan kualitas premium.

### Pisah Ranjang dan Pisah Rumah

Dalam khazanah hukum keluarga pada adat suku Jawa, terdapat istilah *pisah ranjang*, yaitu tidak tidurnya sepasang suami istri pada kamar tidur atau ranjang bersama untuk beberapa waktu dikarenakan oleh perasaan kurang suka untuk

---

<sup>18</sup> Badan Pusat Statistik, "Kewarganegaraan Suku Bangsa, Agama, Bahasa 2010", *demografi.bps.go.id*. Badan Pusat Statistik. 2010. hlm. 23, 36-41.

berinteraksi di antara keduanya dengan alasan benci atau sakit hati. Ini menunjukkan adanya kondisi retaknya hubungan antara keduanya. Lebih jauh lagi, ada pula istilah *pisah rumah*, yang artinya, rasa saling tidak suka antara keduanya cukup akut, sehingga keduanya atau salah satunya sama sekali tidak mau lagi tinggal dalam satu rumah. Kondisi keretakan rumah tangga ini banyak yang akhirnya berlanjut pada perceraian.

## **Kesimpulan**

Kesimpulan yang didapat dalam penelitian ini menunjukkan kemiripan dengan hasil penelitian beberapa pihak lain, yaitu bahwa terjadinya kondisi barambangan di berbagai kalangan keluarga di Kalimantan Selatan disebabkan oleh beberapa faktor, yang termasuk di antaranya adalah:

- kesulitan perekonomian keluarga, yang banyak di antaranya berbuntut pada keretakan akibat perpisahan tempat kerja dan tempat tinggal
- kurangnya kemampuan berkomunikasi di antara pihak-pihak dalam keluarga mengakibatkan kurangnya musyawarah dalam rumah tangga, sehingga persoalan kecil menjadi semakin besar dan tidak tertangani dengan baik.
- tidak terbukanya salah satu atau beberapa pihak dalam beberapa keluarga khususnya yang terkait dengan nafkah lahir dan nafkah batin, sehingga terjadilah perpecahan yang semakin lebar.

Pada masyarakat Banjar selama ini terdapat pandangan yang keliru bahwa *barambangan* sama dengan perceraian. Pandangan ini sebenarnya tidak ada dasar yang jelas.

Memang, barambangan pada kenyataannya kedua belah pihak secara fisik sudah pisah ranjang, terjadi perpisahan. Namun pada masa-masa ini, masih ada upaya yang mempertemukan kedua belah pihak melalui jasa pihak ketiga (mediator).

Usaha untuk mengakhiri keadaan *barambangan* ini dilakukan oleh suami atau kerabat dekatnya, atau kerabat dekat si istri. Pendekatan-pendekatan seperti ini tentu saja hanya mungkin terjadi apabila antara kedua besan telah terjalin hubungan baik, atau antara keduanya terdapat hubungan kekerabatan yang dekat.

Keadaan *barambangan* dapat pula terjadi karena campur tangan orang tua terhadap rumah tangga anaknya. Meskipun sebenarnya kasih sayang antara kedua

suami istri belum pudar.<sup>19</sup> Keadaan *barambangan* adakalanya berlarut-larut tanpa adanya penyelesaian yang kongkret, seperti yang dialami oleh setidaknya-tidaknya dua orang warga Anduhum. Yang seorang sudah bertahun-tahun ditinggalkan oleh suaminya tanpa diberi nafkah atau dikunjungi, dan juga tanpa adanya usaha untuk memperbaiki statusnya. Yang seorang lagi, anak seorang tokoh agama, usaha yang dilakukan oleh ayahnya hanyalah terbatas menghubungi kantor agama kecamatan untuk mendapatkan perantaraan dengan suaminya yang pulang ke kampung halamannya di Kalimantan Tengah. Lain halnya dengan seorang warga Anduhum lainnya: karena keadaan itu sudah berlalu setahun, ia berusaha untuk memperoleh perceraian yang sah melalui Pengadilan Agama. Tidak jelas apakah usaha tersebut didorong oleh adanya pemuda yang bermaksud melamarnya, atautkah karena sebab-sebab lain.

Dalam hukum perkawinan di Indonesia sebagaimana diatur dalam UU No 1/1974 dan termaktub dalam buku nikah (akte nikah) terdapat sighthat ta'lik, yaitu pernyataan suarni istri yaitu jika sewaktu-waktu: (1) Meninggalkan istri dua tahun berturut-turut (2) Atau tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya (3) Atau menyakiti badan atau jasmani istri (4) Atau membiarkan (tidak memperdulikan) istri enam bulan lamanya.

Dalam masalah ini, jika sekiranya pihak istri merasa keberatan atas sikap atau perilaku suami yang telah melakukan pengabaian atau pelanggaran terhadap salah satu dari taklik talak tersebut dan istri mengadukan hal ketidakridhaannya kepada pihak Pengadilan Agama (PA) setempat (dimana dia berdomisili) dan pihak PA mengabulkan pengaduan istri tersebut, dan PA telah berusaha dan tidak dapat mendamaikan kedua belah pihak, maka jatuh talak satu atas istrinya.

---

<sup>19</sup> Menurut penelitian Alfani Daud di desa Dalam Pagar Martapura pada tahun 1979 seorang ayah menjemput anak perempuannya dari rumah mertuanya, karena beranggapan si suami tidak cukup bertanggung jawab terhadap anak perempuannya itu. Anggapan ini timbul ketika anak perempuan itu sakit si suami, yang tidak mempunyai mata pencaharian tetap saat itu, dan demikian juga mertuanya, tidak tampak berusaha sungguh-sungguh untuk mengobatinya. Selama berada di rumah orang tuanya, selama masih sakit dan beberapa waktu sesudahnya, suami dan mertuanya tidak pernah mengunjunginya atau memberi bantuan berupa uang atau lainnya. Ini lebih-lebih lagi dianggap sebagai bukti bahwa pemuda itu tidak peduli terhadap istrinya. Ketika sudah sembuh benardari sakitnya, si istri menerima ajakan suaminya untuk kembali ke rumahnya, meskipun diiringi dengan kata-kata kecaman yang tajam dari orang tuanya. Beberapa minggu sesudah itu hubungan antara suami dengan mertuanya dan antara kedua besan kembali harmonis.

Karenanya, barambangan tidak otomatis sama artinya telah terjadi perceraian. Tapi barambangan sama artinya dengan telah terjadi suatu proses rekonsiliasi ke arah perdamaian. Saat ini masih ada upaya mediasi yang diperankan oleh mediator kedua belah pihak.

Karenanya, pandangan masyarakat *barambangan* sama dengan cerai, sungguh tidak berdasar. Menurut UU No 1/1974, perceraian hanya terjadi apabila dilakukan di hadapan sidang pengadilan setelah pihak PA tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Dalam ajaran Islam, jika terjadi masalah keluarga, hendaknya kedua belah pihak keluarga (*hakamain*) mengambil peran menuju ke satu titik penyelesaian konflik keluarga yang dapat memuaskan kedua belah pihak. Dalam hal ini, dituntut peran serta aktif tokoh keluarga/ masyarakat untuk negosiasi dan mediasi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, *Menggagas Format Baru Peranan Peradilan Agama Pasca Lahirnya UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama*, Makalah yang disajikan dalam Seminar tentang Peranan Peradilan Agama Pasca Lahirnya UU No. 3 tahun 2006, 18 September 2006, Fakultas Syari'ah IAIN Antasari Banjarmasin.
- \_\_\_\_\_, *Studi Tentang Undang-Undang Sultan Adam 1835 Suatu Tinjauan tentang Perkembangan Hukum dan dalam Masyarakat dan Kerajaan Banjar pada Pertengahan abad ke-19*, Makalah. 1989.
- \_\_\_\_\_, *Studi tentang Undang-Undang Sultan Adam 1835*, Banjarmasin: STIH Sultan Adam, 1989.
- \_\_\_\_\_, *Undang-undang Sultan Adam dan Kedudukannya dalam Hukum Adat Banjar*, Majalah Orientasi No. 2 Tahun II, 1977.
- Abdussami', Humaidy, *Demokrasi dalam Perspektif Budaya Banjar*, Yogyakarta: LKPSM, 1996.
- Afia, Zahrotul Laili. "PERBEDAAN KEPUASAN PERNIKAHAN ISTRI PADA SUKU MADURA (Tinjauan Berpacaran dan Perjudohan)" (Disertasi), Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2018.
- Arbain, Taufik. *Migrasi Orang Banjar di daerah Kalimantan Tengah* (Tesis), Program Kependudukan Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 2003.
- Aziz, Muhammad Abdul. "Denda Cerai Dalam Perjanjian Perkawinan Adat Dayak Ngaju Di Kalimantan Tengah Sebagai Upaya Mempersukar Perceraian Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan" (Skripsi), Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2013), <https://eprints.uns.ac.id/13735/1/322820711201310572.pdf>.
- Badan Pusat Statistik, "Kewarganegaraan Suku Bangsa, Agama, Bahasa 2010", *demografi.bps.go.id*. Badan Pusat Statistik. 2010.

\_\_\_\_\_, "Nikah, Talak dan Cerai, serta Rujuk, 2012-2015," diakses 20 Mei 2019,  
<https://bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/893>.

\_\_\_\_\_, *Kalimantan Selatan Dalam Angka*, BPS Kantor Statistik Provinsi Kalimantan Selatan, 2000.

Bartman, "Perkawinan Adat Dayak Meratus," Barabai: Korwil, 2016  
[https://www.facebook.com/pg/BartmanKorwilBarabai/photos/?tab=album  
&album\\_id=521946317987202](https://www.facebook.com/pg/BartmanKorwilBarabai/photos/?tab=album&album_id=521946317987202).

Bondan, Amir Hasan Kiai -, *Suluh Sejarah Kalimantan*, Banjarmasin: Fajar, 1953.

Carbonneau, Thomas e.. *Alternatif Dispute Resolution, Melting the Lances and Diemounting the Steeds*, Chicago: University of Illinois, 1989

Dahlan, Abdul Aziz (Ed). *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 1, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.

Daud, Alfani Daud. *Islam dan Masyarakat Banjar, Deskripsi dan Analisa Kebudayaan Banjar*, jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997.

Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, Yayasan Penyelenggara Penerjemah dan Pentafsir Al-Quran, Jakarta, 1991.

Fakultas Syari'ah, Tim Peneliti. *Mazhab Fiqih yang berkembang di Kalimantan Selatan*, (Hasil Penelitian) Banjarmasin: IAIN Antasari, 1990.

Haar, B. Ter. *Asas-Asas Hukum Adat*, Jakarta: Pradnya Paramitha, 1999.

HABAR BUDAYA, "6 Kategori Perkawinan Dayak Meratus," diakses 16 Mei 2019,  
<https://habarbudaya.com/2018/08/14/6-kategori-perkawinan-dayak-meratus/>

Hadikusuma, Hilman. *Pengantar Antropology Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992.

Hamdani, Rifi. "Tradisi Perjodohan Dalam Masyarakat Madura Migran Di Kecamatan Depok, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta" (Skripsi), Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2013.

- Hapip, Abdul Djebar. "Kamus Banjar-Indonesia", Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1977.
- Hasan, Ahmadi. *Adat Badamai: interaksi hukum Islam dan hukum adat pada masyarakat Banjar*, Banjarmasin: Antasari Press, 2007
- Hoebel, E. Adamson. *The law of primitive man: A study in comparative legal dynamics* (Harvard University Press, 2009)
- Hosseini, Ziba Mir-. *Marriage on trial: A study of Islamic family law*, New York: IB Tauris, 2000.
- Ihromi, T.O. (Ed.), *Antropology dan Hukum*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1984.
- Ja'far, Abidin. *Aqiqah menurut Sunnah Rasul*, Surabaya: Bina Ilmu, 1995.
- Kawashima, Takeyoshi. *Penyelesaian Pertikaian di Jepang Kontemporer*, Dalam A.A.G. Peters dan Koesrini Siswosoebroto, *Hukum dan Perkembangan Sosial*, Jakarta: Sinar Harapan, 1988
- Koesno, Muhammad, Musyawarah dalam Miriam Budiardjo (Ed), Jakarta: Masalah Kenegaraan, 1971.
- Lev, Daniel S.. *Hukum dan Politik di Indonesia*, Jakarta: LP3ES, 1990.
- \_\_\_\_\_, Daniel S.. *Judicial institutions and legal culture in Indonesia*, 1972.
- Lovenheim, Peter. *Mediate Don't Litigate*, New York: Mc Graw-Hill Publishing Company, 1989.
- Lukito, Ratno. *Pergulatan Hukum Islam dan Hukum Adat*, Jakarta: INIS, 1998.
- Madjid, Nurcholish. *Islam Agama Kemanusiaan : Membangun Tradisi dan Visi Baru Islam Indonesia*, Jakarta: Paramadina, 1995.
- Mahadi, *Uraian Singkat tentang Hukum adat sejak RR Tahun 1854*, Bandung: Alumni 1991.
- Mallinckrodt, *Het Adatrecht van Borneo I-II*, Leiden: E.J. Brill, M. Dubbelman, 1928.

Mansur, Laily . *Kitab Ad Darun Nafis, Tinjauan atas suatu ajaran Tasawwuf*, Banjarmasin: Hasanu, 1982

Mardhatillah, Masyithah. "Perempuan Madura Sebagai Simbol Prestise dan Pelaku Tradisi Perjudohan," *Musāwa Jurnal Studi Gender dan Islam* 13, no. 2 (2014): 167–78;

Mashuri, Muhammad Fath. "NILAI BUDAYA SIRI'NA PACCE DENGAN KOMITMEN PERKAWINAN PADA ETNIS BUGIS-MAKASSAR" (Skripsi), Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2015

Mattulada, *Latoa*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1985.

Mochrani, *Sistem Kemasyarakatan Masyarakat Banjar*, Seminar Sistem Nilai Budaya Masyarakat Banjar dan Pembangunan, Banjarmasin, 28-30 Juni 1985.

Muhammad, Bushar. *Asas-Asas Hukum Adat, Sebuah Pengantar*, Jakarta: Pradnya Paramitha, 2002.

Noda, Yosiyuki. *Introduction to Japanese Law*, Tokyo: University Press, tt.

Ohorela, H.M.G. dan H. Aminuddin Salle. *Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase pada Masyarakat di Pedesaan di Sulawesi Selatan*, dalam Felix O. Soebagjo dan Erman Rajagukguk (ed.), *Arbitrase di Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1995.

Propinsi Kalimantan Selatan, Tim Peneliti/Penulis Pemerintah. *Sejarah Banjar*, Banjarmasin, 2003

\_\_\_\_\_, Tim Peneliti/Penulis Pemerintah. *Urang Banjar dan Kebudayaanannya*, Banjarmasin, Oktober, 2005.

PTA Kalsel, "Laporan Tahunan PTA Kalsel dari tahun 2010-2014," 2015.

Ras, J.J. *Hikayat Banjar, a Study in Malay Historiography* by, The Hague: Martinus Nijhoff, 1966.

Rezkianoor, M. Syahriza. "Perkara 18 Undang-undang Sultan Adam tentang Barambangan (Analisis Maqashid asy-Syari'ah)" (Tesis), Banjarmasin: Universitas Islam Negeri Antasari, 2018.



Saleh, M Idwar. *Sekilas Mengenai Daerah Banjar dan Kebudayaan sungainya Sampai Dengan Akhir Abad-19*, Depdikbud Provinsi Kal-Sel, Museum Lambung Mangkurat, 1983-1984.

\_\_\_\_\_, M. Idwar. *Banjarmasin Sejarah Singkat mengenai Bangkit dan Berkembangnya Kota Banjarmasin serta Wilayah sekitarnya sampai dengan tahun 1950*, Banjarmasin, 1975.

\_\_\_\_\_, M. Idwar. *Lukisan Perang Banjar 1859-1865*, Depdikbud Propinsi Kalimantan Selatan, 1982-1983

Seman, Syamsiar. *Meninjau Naskah Lama Undang-Undang Sultan Adam*, Majalah Orientasi No. 2 Tahun II, 1077, hlm. 3

Sinnah, Ahmad Fahmi Abi-. *Al'Urf wa al-'adat fi Ra'y al-Fuqaha*, TT: Mathba'ah al-Azhar, 1947.

Soekanto, Soerjono. *Kedudukan dan Peranan Hukum Adat di Indonesia*, Jakarta: Kurnia Esa, 1970.

\_\_\_\_\_, Soerjono. *Penelitian Hukum Kualitatif*, Bandung: Alumni, 1986.

Sulistiyono, Adi. *Mengembangkan Paradigma Non-Ligitasi di Indonesia*, Surakarta: Sebelas Maret University Press, 2006

Sunaryo, *Asas Memutus Perkara Menurut Hukum Adat, Kedaulatan Rakyat*, Senin 2 Desember 1996.

Suyono, "KREDIBILITAS PEMUKA PENDAPAT DALAM TRADISI PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR (PERNIKAHAN DINI) DI MADURA," *MEDIAKOM* 1, no. 2 (2018).

Syalaby, Muhammad Mushthafa al-. *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Beirut : Dar al-Nahdhah al-Arabiyyah, 1406 H/1986 M

Syihab, M. Quraish. *Wawasan Al-Qur'an*, Bandung: Mizan, 1996

Tegg, Thomas. *The London Encyclopaedia: Or Universal Dictionary of Science, Art, Literature, and Practical Mechanics, Comprising a Popular View of the Present State of Knowledge*, 1829.

UNLAM, Tim Peneliti. *Hukum Adat Kalimantan Selatan* (Laporan Hasil Penelitian), kerjasama dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Propinsi Dati I Kalimantan Selatan Banjarmasin, 1990.

Usman, A. Gazali, *Kerajaan Banjar: Sejarah Perkembangan Politik, Ekonomi Perdagangan dan Agama Islam*, Banjarmasin: *Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin*, 1994

Zarqa, Muhammad Ahmad Al-. *al-Fiqh al-Islam fi Tsaubih al-Jadid, al-Madkhal ila-Fiqh al'Am*, Juz II, Damsyiq: Tharbin, 1968

Zen, Irsyad. *Sejarah dan Zuriat Syekh Muhammad arsyad Al-Banjari*, Martapura: Yayasan Sultan Adam, 1998.

#### SITUS ONLINE:

<https://id.quora.com/Apa-perbedaan-mendasar-antara-Suku-Bugis-dan-Suku-Makassar-oleh-Jonathan-Miracle>.

<https://mitrasulawesi.id/2022/03/01/suku-bugis-dan-suku-makassar-bukan-satu-kesatuan-ini-perbedaannya/>

<https://www.detik.com/sulsel/budaya/d-6307168/suku-bugis-sejarah-budaya-dan-kisah-perantauan-yang-hebat>.

<https://www.kompasiana.com/cuba/552fd4bb6ea8347c428b46f5/bugis-dan-makassar-itu-berbeda-oleh-Muhammad-Zulfadli>.

Sugibalangannews, "6 Kategori Perkawinan Dayak Meratus," *DINAMIKA* (blog), <https://sugibalangannews.blogspot.com/2017/04/6-kategori-perkawinan-dayak-mertaus.html>.

